

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS SANDI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Umum

Pembinaan SDM Sandi perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk menghasilkan SDM Sandi yang profesional, setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Pemerintah serta mampu mengamalkan nilai-nilai etos sandi dalam pelaksanaan tugasnya yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Salah satu unsur yang paling penting dalam mewujudkan profesionalisme SDM Sandi yaitu Pendidikan dan Pelatihan bagi SDM Sandi. Selain dari profesionalisme dituntut pula kualitas SDM Sandi yang tinggi, sehingga mampu menyelesaikan tugas-tugas rutin sesuai tanggung jawab dan fungsinya masing-masing secara lebih efisien, efektif dan produktif.

Lembaga Sandi Negara merupakan instansi Pembina Diklat Sandi baik teknis maupun fungsional yang bertujuan untuk mewujudkan kompetensi SDM Sandi sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, oleh karena itu perlu melakukan koordinasi, pengaturan, penyelenggaraan serta pengawasan dan pengendalian Diklat Sandi.

Pendidikan dan Pelatihan Teknis merupakan Diklat yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan di bidang tugas yang terkait dengan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Adapun Diklat Teknis Sandi ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis persandian, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud ditetapkan peraturan ini yaitu untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Diklat Teknis Sandi.

2. Tujuan

Tujuan Diklat Teknis Sandi yaitu untuk :

- a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku SDM Sandi untuk dapat melaksanakan tugas teknis secara profesional di bidang persandian dengan dilandasi kepribadian, etika PNS serta etos sandi sesuai dengan kompetensi teknis jabatannya; dan
- b. Memantapkan sikap, perilaku dan semangat pengabdian sebagai SDM Sandi yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.

C. Sasaran Kompetensi Diklat

Sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab personil sandi dengan kompetensi teknis yang dibutuhkan, maka kompetensi yang akan didapat yaitu:

1. Memiliki kesetiaan terhadap negara dan pemerintah;
2. Mewujudkan disiplin dan etos kerja di bidang persandian;
3. Memahami dan melaksanakan pengamanan terhadap unsur-unsur yang memiliki hakekat ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam pelaksanaan tugas di bidang persandian;
4. Memahami dan menerapkan persandian dalam mengamankan informasi yang bersifat rahasia;
5. Mampu mendesain, memahami serta membentuk jaringan komputer;
6. Memahami teknik dasar mengamankan jaringan komputer;
7. Memahami aspek-aspek keamanan teknologi informasi dan teknik dasar pengamanannya;
8. Mengetahui dan memahami standar-standar dibidang keamanan informasi;
9. Memahami penyandian dengan metode kriptografi modern;
10. Melaksanakan operasional serta perawatan peralatan sandi dan Alat Pendukung Utama serta Alat Perlengkapan Wajib;
11. Memahami dan menerapkan pengelolaan database;
12. Memahami dan menerapkan manajemen / pengelolaan kunci sistem sandi;
13. Mengetahui dan memahami teknologi serta cara kerja *Virtual Private Network* (VPN);
14. Memahami bahasa asing untuk kebutuhan tertentu;

15. Mengetahui dan memahami algoritma steganografi dan aplikasinya dalam pengamanan informasi;
16. Mengetahui dan memahami teknologi nirkabel (*wireless*) serta peranannya;
17. Memahami dan berupaya untuk mengembangkan persandian di jajarannya; dan
18. Memberikan masukan bagi perbaikan dan pengembangan kegiatan persandian baik di jajarannya maupun secara nasional.

D. Pengertian

1. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai Instansi Pemerintah berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
2. Instansi Pembina adalah Lembaga Sandi Negara, yang secara fungsional bertanggung jawab atas pembinaan dan pengaturan dalam penyelenggaraan Diklat Sandi.
3. Diklat Sandi adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dibidang Persandian dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai Instansi Pemerintah.
4. Kurikulum merupakan susunan Mata Diklat beserta uraian yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku peserta Diklat sesuai dengan tujuan dan sasaran program Diklat.
5. Jam Pelajaran adalah waktu yang tertentu lamanya untuk memberikan pelajaran.
6. Andragogi adalah ilmu yang membahas pendekatan dalam interaksi pembelajaran antara pendidik dan peserta didik yang berusia dewasa.
7. Tenaga Pengajar adalah pegawai baik dari Lembaga Sandi Negara maupun instansi lain yang berpengalaman dan profesional sesuai dengan bidang keahlian masing-masing dan ditunjuk oleh Kepala Lembaga Sandi Negara dengan Surat Keputusan.
8. Penyelenggara Diklat adalah instansi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan.
9. Peserta Diklat adalah peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan.
10. Alumni Diklat adalah peserta yang telah lulus dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan.

11. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan adalah surat tanda lulus dan bukti bagi PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.

BAB II PESERTA DAN TENAGA PENGAJAR

A. Peserta

Peserta Diklat Teknis Sandi yaitu Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI serta Karyawan Badan Usaha Milik Negara yang bekerja di bidang persandian dan atau yang akan bekerja di bidang persandian.

Syarat untuk menjadi peserta Diklat Teknis Sandi yaitu mereka yang memiliki persyaratan umum sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI pada Instansi Pemerintah serta Karyawan Badan Usaha Milik Negara;
- b. Sudah bekerja atau sanggup bekerja pada bidang persandian;
- c. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter; dan
- d. Memenuhi persyaratan khusus sesuai dengan jenis Diklat Teknis Sandi tertentu yang termuat dalam Peraturan Kepala Pusdiklat Lemsaneg.

B. Pencalonan

Tata cara pencalonan peserta Diklat Teknis Sandi diserahkan kepada instansi penyelenggara diklat.

C. Jumlah Peserta

Jumlah peserta Diklat Teknis Sandi yang ideal yaitu ± 25 orang per kelas. Peserta Diklat dapat seluruhnya berasal dari satu instansi atau dari berbagai instansi.

D. Tenaga Pengajar

1. Sumber-sumber Tenaga Pengajar

Yang menjadi tenaga pengajar pada Diklat Teknis Sandi yaitu:

- a. Widyaiswara;
- b. Pejabat Struktural yang berkompeten;
- c. Pejabat Fungsional Umum/Tertentu yang berkompeten;
- d. Pakar dan Praktisi; dan
- e. Pejabat Negara.

2. Persyaratan dan Kompetensi Tenaga Pengajar
 - a. Memiliki integritas yang tinggi;
 - b. Mempunyai pendidikan minimal S-1;
 - c. Menguasai materi yang diajarkan;
 - d. Mempunyai keterampilan mengajar secara sistematis, efektif, dan efisien sesuai dengan satuan acara mata diklat; dan
 - e. Memiliki sertifikat Cara Memberi Instruksi (CMI), *Training of Trainers* (TOT), atau Pengembangan Fasilitator Diklat (PFD).

3. Penugasan

Tenaga pengajar Diklat Teknis Sandi harus mendapat surat tugas mengajar dari Penyelenggara Diklat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Menyampaikan materi diklat sesuai dengan mata diklat yang ditetapkan;
- b. Melaporkan perkembangan proses belajar mengajar pada waktu-waktu tertentu dan pada setiap akhir penugasan kepada Penyelenggara Diklat; dan
- c. Memberikan masukan, baik diminta maupun tidak diminta kepada Penyelenggara Diklat berkenaan dengan hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan pada program diklat berikutnya.

BAB III

JENIS DIKLAT TEKNIS SANDI

A. Jenis Diklat Teknis Sandi

Jenis Diklat Teknis Sandi mengacu pada peraturan tentang Pendidikan dan Pelatihan Sandi serta hasil Analisis Kebutuhan Diklat. Jenis Diklat Teknis Sandi yang ada dalam pedoman ini antara lain :

1. Diklat Teknis Desain Jaringan Komputer;
2. Diklat Teknis Dasar-dasar Keamanan Jaringan (*Fundamental Network Security*);
3. Diklat Teknis Dasar-dasar Keamanan Teknologi Informasi (*Fundamental IT Security*);
4. Diklat Teknis Standar Keamanan Informasi;
5. Diklat Teknis *Surveillance* dan *Countersurveillance*;
6. Diklat Teknis Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Sandi (Harkan Palsan);